ABSTRAK

FADLAN BASAM. 105251102819. 2023. Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‟ah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Muh. Ridwan dan Hasanuddin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil temuan penelitian terkait Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‟ah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa selama sebulan yaitu sejak tanggal 07 Februari s/d 10 Maret 2023 dengan fokus penelitiannya terletak pada efektivitas mediator dalam melakukan mediasi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di tinjau dari 2 pandangan informan yaitu mediator hakim dan mediator *non* hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa guna memperoleh data penelitian yaitu Efektivitas mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Sungguminasa Kabupaten Gowa dan Faktor penghambat keberhasilan mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Sudah dapat dikatakan efektif. Dilihat dari 3 aspek yaitu kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang digunakan mediator dalam mediasi, serta Terdapat beberapa faktor penghambat keberhasilan mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu: (1) egoisme para pihak. (2) latar belakang budaya. (3) sikap provokatif dari para pihak. (4) Sarana dan fasilitas kurang memadai. Hal tersebut merupakan kendala bagi mediator pada saat melakukan mediasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediator, Sengketa Ekonomi Syariah